

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan dan menganalisis mengenai Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam Penyelesaian Wali *Adlal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, dapatlah penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menyebabkan wali nikah enggan untuk menjadi wali nikah bagi anaknya atau saudara perempuannya menikah di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan adalah aspek ketidakcocokan dengan calon mempelai laki-laki, karena calon mempelai laki-laki belum memiliki pekerjaan yang mapan, calon mempelai laki-laki masih sangat muda, karena orang tua sudah memiliki calon untuk anaknya, karena faktor hari yang tidak baik menurut adat Jawa.
2. Peran Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari dalam menyelesaikan wali *adlal* adalah PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya, bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah, di samping itu berperan sebagai wali hakim setelah ada penetapan wali *adlal* dari Pengadilan Agama, karena wali nasab tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atau membangkang (*adlal*).

## **B. Saran-saran**

Pada kesempatan ini penulis bermaksud memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Hendaknya petugas di KUA Kecamatan Wirosari lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum munakahat, sehingga dapat mengurangi kesalahfahaman masyarakat terhadap keabsahan nikah dan arti pentingnya pencatatan nikah.
2. Agar tidak menimbulkan citra buruk dari Kantor Kementerian Agama, khususnya di lingkungan KUA dalam pemberian pelayanan nikah, maka perlu adanya pembinaan yang rutin terhadap para pegawai khususnya kepada para penghulu agar dapat meningkatkan kinerjanya dengan baik.
3. Hendaknya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu yang ada di KUA lebih teliti lagi dalam pemeriksaan wali nikah, agar tidak terjadi kekeliruan penunjukan wali nikah, terutama dalam tertib urutan wali akrob, antara saudara laki-laki seayah-seibu, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah dan tertib wali lainnya.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini yang masih sangat sederhana, kendatipun melalui hambatan dan rintangan yang tidak sedikit.

Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam skripsi ini. Namun masih banyak kelemahannya. Semua itu semata-mata karena keterbatasan dan kekhilafan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai penyempurnaan segala kekurangan dan kekeliruan penulis.

Akhirnya disertai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih, baik pikiran, tenaga dan doa, penulis berharap semoga selalu dalam lindungan dan ridho Allah SWT. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun bila ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya.